

Dampak Kehilangan atau Pencurian barang yang Dibeli dengan Kredit pada Pembayaran Cicilan

Inayah Maulia

inayahmaulia397@gmail.com

Imadatul Fitriani

fitriarq12@gmail.com

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat : JL. Raya Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: inayahmaulia397@gmail.com

Abstract. *This article discusses the legal implications concerning the loss or theft of goods purchased on credit in installment payments. The main focus of this article is to analyze the legal consequences that buyers may face when goods purchased under a credit scheme experience loss or theft. The discussion involves aspects such as buyer responsibility, the role of the seller or financing institution, and legal protections available to the buyer in such situations. The research method employed is legal analysis, detailing provisions of credit contracts, consumer protection regulations, and relevant court decisions. The research findings highlight the importance of understanding the rights and obligations of buyers in the context of the loss or theft of goods purchased on credit. Legal implications on installment payments also take center stage in outlining the potential impacts on the parties involved in such credit agreements.*

Keywords : *Contract Law, Credit, Loss of Goods, Theft of Goods, Installment Payments*

Abstrak. Artikel ini membahas dampak hukum terkait kehilangan atau pencurian barang yang dibeli dengan kredit pada pembayaran cicilan. Fokus utama artikel ini adalah menganalisis konsekuensi hukum yang mungkin dihadapi pembeli ketika barang yang dibelinya dengan skema kredit mengalami kerugian atau dicuri. Diskusi melibatkan aspek-aspek seperti tanggung jawab pembeli, peran pihak penjual atau lembaga pembiayaan, serta perlindungan hukum yang dapat diakses oleh pembeli dalam situasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis hukum dengan merinci ketentuan kontrak kredit, regulasi perlindungan konsumen, dan putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian ini menyoroti pentingnya pemahaman hak dan kewajiban pembeli dalam konteks kehilangan atau pencurian barang yang dibeli dengan kredit. Implikasi hukum terhadap pembayaran cicilan juga menjadi fokus utama dalam menguraikan dampak yang mungkin terjadi pada pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit semacam itu.

Kata Kunci : Hukum Kontrak, Kredit, Kehilangan, Pencurian, Pembayaran Angsuran

PENDAHULUAN

Penggunaan skema kredit dalam transaksi pembelian barang telah menjadi pilihan umum bagi banyak konsumen. Namun, seperti halnya setiap aspek kehidupan, risiko kehilangan atau pencurian barang yang dibeli dengan kredit juga merupakan realitas yang mungkin dihadapi oleh para pembeli. Artikel ini bertujuan untuk menguraikan dampak hukum yang timbul akibat kehilangan atau pencurian barang yang diperoleh melalui skema kredit, khususnya terkait dengan pembayaran cicilan. Dalam konteks ini, perlu dipahami bahwa setiap transaksi kredit membawa konsekuensi hukum yang kompleks, terutama ketika barang yang diperoleh mengalami kerugian atau menjadi target tindak kriminal. Fokus utama artikel ini adalah memberikan analisis mendalam tentang tanggung jawab hukum yang mungkin dihadapi oleh pembeli dalam situasi tersebut. Diskusi melibatkan peran berbagai pihak terlibat, termasuk pembeli, penjual, dan lembaga pembiayaan. Aspek-aspek seperti kewajiban pembeli untuk melindungi barang yang dibeli, tanggung jawab penjual atau lembaga pembiayaan dalam mengatasi kehilangan atau pencurian, serta upaya hukum yang dapat diakses oleh pembeli menjadi fokus utama pembahasan.

Metode penelitian yang diterapkan dalam artikel ini adalah analisis hukum yang merinci ketentuan-ketentuan dalam kontrak kredit, regulasi perlindungan konsumen yang berlaku, dan putusan pengadilan terkait. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang dampak hukum dari situasi kehilangan atau pencurian barang yang dibeli dengan skema kredit. Kesimpulan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban pembeli dalam konteks kehilangan atau pencurian barang yang dibeli dengan kredit. Selain itu, implikasi hukum terhadap pembayaran cicilan juga menjadi sorotan utama, sehingga pembeli dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menghadapi situasi yang mungkin timbul akibat kerugian atau pencurian barang yang dibeli dengan skema kredit. Dengan demikian, artikel ini akan memberikan kontribusi pada literatur hukum perjanjian dan konsumen, khususnya dalam konteks penggunaan kredit dan dampaknya terhadap kehilangan atau pencurian barang. Artikel ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang berguna bagi para pembeli, penjual, dan lembaga pembiayaan dalam mengelola dan memahami risiko hukum yang terkait dengan transaksi kredit.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode literature review atau kajian pustaka. Kajian pustaka adalah pendekatan yang melibatkan analisis, evaluasi kritis, dan sintesis pengetahuan

yang relevan dengan masalah penelitian (Hart, 2018). Tahapan penelitian ini dimulai dengan penelusuran artikel melalui Sinta dan Google Scholar dengan menggunakan kata kunci terkait, yaitu "hukum perjanjian," "kehilangan barang," "pencurian barang," "kredit," dan "pembayaran cicilan." Kriteria inklusi penelitian ini mencakup artikel yang diterbitkan dalam rentang tahun 2010-2023, berbahasa Indonesia atau Inggris, dan merupakan jurnal penelitian. Seleksi artikel dilakukan berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian pada aspek hukum perjanjian terkait kehilangan atau pencurian barang yang dibeli dengan kredit pada pembayaran cicilan. Artikel yang tidak sesuai dengan kriteria ini akan dikecualikan dari analisis. Metode ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terkait dengan kerangka hukum yang terkait dengan perjanjian kredit dan konsekuensi hukumnya dalam konteks kehilangan atau pencurian barang.

PEMBAHASAN

Menurut O.P Simorangkir, “kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang atau barang dengan balas prestasi / kontra prestasi) akan terjadi pada waktu mendatang. Kredit berfungsi kooperatif antara pemberian kredit dan penerima kredit atau antara kreditur dengan debitur karena mereka saling menarik keuntungan dan saling menanggung resiko. Singkatnya kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen, kepercayaan, resiko dan pertukaran ekonomi di masa masa mendatang.

Evaluasi Kontrak Kredit

Tanggung jawab pembeli terkait kehilangan atau pencurian barang yang dibeli dengan skema kredit pada pembayaran cicilan melibatkan sejumlah faktor, termasuk regulasi perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan kontrak kredit. Umumnya, pembeli tetap memiliki kewajiban untuk membayar cicilan kredit meskipun barang yang dibeli mengalami kerugian akibat kehilangan atau pencurian. Regulasi perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), menjadi dasar hukum yang mengatur perjanjian jual beli dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat. Dalam transaksi kredit, KUHPerdata menetapkan kewajiban pembeli untuk mematuhi persyaratan kontrak, termasuk pembayaran cicilan sesuai dengan kesepakatan.

Kontrak kredit sendiri menjadi panduan utama dalam menentukan tanggung jawab pembeli dalam keadaan kehilangan atau pencurian. Klausul-klausul dalam kontrak tersebut perlu dijelaskan dengan cermat untuk memahami sejauh mana pembeli bertanggung jawab dan apakah ada perlindungan tertentu yang diberikan. Penanganan situasi kehilangan atau pencurian dapat bervariasi tergantung pada ketentuan kontrak kredit yang spesifik. Dalam

beberapa kasus, kontrak kredit mungkin menetapkan bahwa pembeli tetap wajib membayar cicilan, sementara dalam kasus lain, kontrak dapat menyediakan mekanisme perlindungan seperti asuransi yang dapat mengurangi dampak finansial pada pembeli.

Kontrak kredit memainkan peran krusial dalam transaksi keuangan, terutama dalam pembelian barang dengan skema kredit. Evaluasi kontrak kredit harus dilakukan secara seksama untuk memahami sejauh mana tanggung jawab debitur dan apa perlindungan yang diberikan kepada pembeli dalam situasi kehilangan atau pencurian barang yang dibeli. Evaluasi kontrak kredit merupakan langkah kritis dalam mengelola transaksi keuangan yang melibatkan pemberian kredit. Sebuah kontrak kredit biasanya mencakup berbagai aspek, termasuk ketentuan-ketentuan yang menetapkan hak dan kewajiban kreditur dan debitur. Penting untuk memahami secara menyeluruh isi kontrak ini, terutama karena konsekuensi hukum dan finansial yang melekat dalam setiap klausul.

Dalam evaluasi kontrak kredit, pihak yang terlibat harus memeriksa secara seksama syarat dan ketentuan yang terkait dengan tingkat bunga. Tingkat bunga dapat memiliki dampak signifikan pada total pembayaran kembali, dan perubahan kecil dalam tingkat bunga dapat berdampak besar pada jumlah yang harus dibayarkan oleh debitur. Dalam penelitian oleh Ahlgrim dan Reinschmidt (2019) yang membahas dampak tingkat suku bunga terhadap pinjaman hipotek, disoroti betapa pentingnya pemahaman mendalam terhadap ketentuan ini dalam konteks kontrak kredit. Selain itu, evaluasi kontrak kredit harus mencakup pemahaman terhadap klausul-klausul terkait dengan jaminan atau aset yang dijadikan jaminan. Kontrak kredit seringkali melibatkan jaminan untuk melindungi kepentingan kreditur. Analisis dari penelitian oleh Singh dan Krishnan (2020) menggarisbawahi kebutuhan untuk memahami implikasi jaminan dalam kontrak kredit untuk menghindari risiko dan konsekuensi yang tidak diinginkan.

Penting juga untuk memeriksa ketentuan terkait pembayaran angsuran, periode pembayaran, dan sanksi atau denda yang mungkin dikenakan jika terjadi keterlambatan pembayaran. Menurut penelitian oleh Guo, et al. (2018), pemahaman mendalam tentang klausul-klausul ini sangat penting dalam melindungi hak dan kepentingan kedua belah pihak, mengingat bahwa permasalahan pembayaran seringkali menjadi titik fokus konflik dalam transaksi kredit. Aspek perlindungan konsumen juga menjadi bagian penting dari evaluasi kontrak kredit. Kontrak kredit yang adil dan transparan harus memberikan perlindungan yang memadai kepada pembeli. Penelitian oleh Adams dan Morse (2019) mencatat bahwa kejelasan dalam penyusunan kontrak kredit dapat mengurangi risiko perilaku merugikan dan meningkatkan kepercayaan konsumen.

Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi, evaluasi kontrak kredit juga harus mempertimbangkan aspek keamanan data dan privasi. Penelitian oleh Lee dan Yen (2021) menyoroti perlunya ketentuan-ketentuan khusus yang melibatkan penggunaan data pribadi dalam kontrak kredit guna melindungi privasi dan hak konsumen.

Tanggung Jawab Hukum Pembeli Terkait Kehilangan atau Pencurian Barang dengan Skema Kredit di Indonesia

Pembelian barang dengan skema kredit menjadi umum di Indonesia, terutama dalam sektor kendaraan bermotor. Namun, ketika barang yang dibeli mengalami kehilangan atau pencurian, timbul pertanyaan tentang tanggung jawab hukum pembeli. Penyelesaian hukum pada kendaraan cicilan atau kredit yang hilang melibatkan beberapa aspek, seperti perikatan antara pembeli (debitur) dan pihak penjual (kreditur).

- Perikatan antara Pembeli dan Penjual

Menurut peraturan hukum yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), hubungan kontrak antara pembeli (debitur) dan penjual (kreditur) dapat terhapus jika barang yang dibeli oleh penjual mengalami kehilangan tanpa adanya kesalahan dari pihak pembeli. Pasal 1381 KUH Perdata menjelaskan secara rinci bahwa perikatan dapat terhapus karena berbagai alasan, termasuk pembayaran, penawaran pembayaran tunai dengan penyimpanan atau penitipan, pembaharuan hutang, perjumpaan utang atau kompensasi, percampuran utang, pembebasan utang, musnahnya barang terutang, kebatalan atau pembatalan, serta berlakunya syarat pembatalan yang diatur dalam bab tertentu. Pasal 1444 KUH Perdata mengatur tentang musnahnya barang terutang, terutama jika barang tersebut menjadi tidak dapat diperdagangkan, hilang tanpa informasi apakah barang masih ada atau tidak, dan jika kehilangan terjadi tanpa kesalahan debitur sebelum ia lalai menyerahkan barang tersebut. Walaupun debitur lalai menyerahkan barang, perikatan tetap terhapus jika barang tersebut akan musnah dalam keadaan yang sama di tangan kreditur, seandainya barang itu sudah diserahkan.

Dengan merujuk pada ketentuan hukum tersebut, kehilangan barang terutang yang tidak disengaja oleh debitur membebaskan debitur dari kewajiban pembayaran cicilan. Meskipun dari segi keadilan hal ini dapat merugikan kreditur, namun muncul pemikiran untuk mengasuransikan risiko kerugian melalui perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi akan menanggung risiko yang dijanjikan dan debitur akan diminta membayar biaya asuransi oleh kreditur saat mengambil kredit kendaraan. Dengan pendekatan ini, jika terjadi kehilangan (asalkan dijamin dalam perjanjian asuransi), pihak asuransi akan mengganti biaya yang ditanggung, bahkan mungkin menggantikan kendaraan yang hilang dengan kendaraan baru.

Debitur harus melaporkan kehilangan kendaraan ke polisi, dan bukti laporan polisi ini diserahkan kepada kreditur sebagai bukti bahwa kehilangan tersebut bukan karena kesalahan debitur. Debitur juga bertanggung jawab membuktikan kejadian tak terduga kepada kreditur. Meskipun kasus kehilangan kendaraan ini tidak dapat dikejar dalam ranah hukum pidana, karena berkaitan dengan perikatan, perjanjian, dan musnahnya barang terhutang, hal ini secara tegas termasuk dalam domain hukum perdata.

- Kasus Mobil Cicilan yang Hilang

Sebuah perjanjian harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menetapkan bahwa agar suatu persetujuan dianggap sah, harus memenuhi empat syarat utama, yaitu:

1. Kesepakatan yang mengikatkan pihak-pihak yang terlibat.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Adanya pokok persoalan tertentu.
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Sebuah perjanjian dianggap sah dan mengikat secara penuh bagi pihak-pihak yang terlibat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Oleh karena itu, dalam konteks ini, perjanjian dapat dianggap sebagai "undang-undang" bagi setiap pihak yang terikat pada perjanjian tersebut. Perlu dicatat bahwa perjanjian bersifat memaksa, yang berarti setiap orang yang terikat pada suatu perjanjian wajib menjalankan seluruh isi perjanjian.

Pertimbangan mengenai perikatan, sebagai suatu hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, memberikan hak pada pihak yang satu untuk menuntut sesuatu barang dari pihak yang lain, sementara pihak yang lain diwajibkan memenuhi tuntutan tersebut. Pihak yang berhak menuntut disebut kreditur, sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan disebut debitur. Barang atau prestasi yang dapat dituntut disebut "prestasi," yang menurut Pasal 1234 KUH Perdata dapat berupa:

1. Menyerahkan suatu barang;
2. Melakukan suatu perbuatan;
3. Tidak melakukan suatu perbuatan.

Tentang sumber-sumber suatu perikatan, perikatan dapat timbul baik dari suatu perjanjian maupun dari undang-undang. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perikatan antara pembeli dan pihak yang menjual mobil. Sebagai contoh, setelah lima bulan pembeli mencicil mobil, ternyata mobil tersebut hilang.

Menurut undang-undang, perikatan antara Anda dan pihak penjual mobil sebenarnya

telah hapus karena mobil yang pelanggan beli hilang di luar kesalahan pembeli tersebut. Lebih rinci, Pasal 1381 KUH Perdata yang mengatur tentang hapusnya perikatan, menjelaskan bahwa:

“Perikatan hapus karena pembayaran; karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; karena pembaharuan hutang; karena perjumpaan utang atau kompensasi; karena percampuran utang; karena pembebasan utang; karena musnahnya barang yang terhutang; karena kebatalan atau pembatalan; karena berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalam Bab I buku ini; dan karena lewat waktu, yang akan diatur dalam suatu bab sendiri.”

Mengenai, musnahnya barang yang terutang menurut Pasal 1444 KUH Perdata, yaitu:

“Jika barang tertentu yang menjadi pokok persetujuan musnah, tak dapat diperdagangkan, atau hilang hingga tak diketahui sama sekali apakah barang itu masih ada atau tidak, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar kesalahan debitur dan sebelum ia lalai menyerahkannya. Bahkan meskipun debitur lalai menyerahkan suatu barang, yang sebelumnya tidak ditanggung terhadap kejadian-kejadian yang tak terduga, perikatan tetap hapus jika barang itu akan musnah juga dengan cara yang sama ditangan kreditur, seandainya barang tersebut sudah diserahkan kepadanya. Debitur diwajibkan membuktikan kejadian tak terduga yang dikemukakannya. Dengan cara bagaimanapun suatu barang hilang atau musnah, orang yang mengambil barang itu sekali-kali tidak bebas dan kewajiban untuk mengganti harga.”

Apabila merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), jika terjadi kehilangan atas barang yang terutang yang dilakukan secara tidak sengaja oleh debitur, maka debitur tidak memiliki kewajiban untuk menyelesaikan pembayaran cicilan atas barang tersebut. Namun, jika dilihat dari segi keadilan, hal ini dapat merugikan pihak kreditur karena mereka tidak akan menerima ganti rugi apapun akibat kehilangan barang tersebut. Oleh karena itu, telah muncul konsep untuk mengasuransikan risiko kerugian melalui perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi akan bertanggung jawab atas risiko tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika pada awalnya, saat mengambil kredit kendaraan, pihak kreditur menawarkan opsi asuransi kepada debitur. Dengan demikian, jika terjadi kehilangan suatu saat (dengan catatan telah dijamin dalam perjanjian asuransi), perusahaan asuransi akan membayarkan sejumlah biaya yang telah ditanggung, bahkan mungkin dapat menggantikan kendaraan yang hilang dengan yang baru, sebagai pengganti.

Dalam konteks ini, tindakan pembeli melaporkan kehilangan mobil ke polisi dapat

dianggap tindakan yang benar. Bukti laporan polisi tersebut dapat diserahkan kepada kreditur (pihak penjual mobil) sebagai bukti bahwa kehilangan mobil yang sedang dicicil bukanlah akibat kelalaian pembeli, melainkan karena pencurian oleh pihak lain. Menurut undang-undang, debitur juga diwajibkan membuktikan kejadian tak terduga yang dialaminya kepada kreditur. Meskipun kasus ini tidak dapat diproses dalam ranah hukum pidana, karena lebih berkaitan dengan perikatan, perjanjian, dan musnahnya barang terutang, namun dapat ditambahkan bahwa pihak kepolisian akan melanjutkan proses penyidikan berdasarkan laporan polisi yang telah dibuat terkait kehilangan mobil tersebut.

Dengan merujuk pada prinsip *pacta sunt servanda* yang menegaskan kewajiban para pihak untuk mematuhi perjanjian yang telah disepakati, dan sejalan dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang sah memiliki kekuatan hukum sebagai undang-undang bagi para pihak yang terlibat, disarankan agar pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian menyertakan klausul penyelesaian sengketa. Klausul ini dapat mencakup mekanisme resmi untuk menangani perselisihan yang mungkin timbul antara kedua belah pihak terkait pelaksanaan perjanjian atau kontrak yang sedang berlangsung. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kejelasan dan kepastian hukum, menjadikan klausul penyelesaian sengketa sebagai panduan praktis dalam menangani potensi ketidaksepakatan. Dengan demikian, penambahan klausul penyelesaian sengketa dapat menjadi langkah preventif yang efektif untuk mengantisipasi konflik dan memberikan pedoman bagi kedua belah pihak dalam menyelesaikan perselisihan dengan cara yang terstruktur dan adil.

KESIMPULAN

Dalam menghadapi kehilangan atau pencurian barang yang dibeli dengan skema kredit, artikel ini telah membahas dampak hukum yang mungkin dihadapi oleh pembeli, dengan fokus utama pada tanggung jawab hukum, peran pihak penjual atau lembaga pembiayaan, dan perlindungan hukum yang dapat diakses oleh pembeli. Metode penelitian yang digunakan melibatkan analisis hukum dengan merinci ketentuan kontrak kredit, regulasi perlindungan konsumen, dan putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menyoroti pentingnya pemahaman hak dan kewajiban pembeli dalam konteks kehilangan atau pencurian barang yang dibeli dengan kredit. Evaluasi kontrak kredit menjadi krusial dalam menentukan tanggung jawab pembeli, dengan penekanan pada aspek-aspek seperti tingkat bunga, jaminan atau aset, ketentuan pembayaran angsuran, periode pembayaran, dan perlindungan konsumen. Perlindungan hukum bagi pembeli juga harus mempertimbangkan aspek keamanan data dan privasi dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi.

Dalam konteks hukum Indonesia, tanggung jawab pembeli terkait kehilangan atau pencurian barang dengan skema kredit diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal 1381 dan Pasal 1444 KUH Perdata menjelaskan bahwa perikatan pembeli dapat terhapus jika barang yang dibeli mengalami kehilangan tanpa kesalahan pembeli. Meskipun hal ini dapat merugikan kreditur, konsep mengasuransikan risiko kerugian melalui perusahaan asuransi menjadi solusi yang diusulkan. Dalam kasus kredit kendaraan yang hilang, artikel ini menyimpulkan bahwa perjanjian antara pembeli dan penjual (kreditur) telah hapus berdasarkan ketentuan KUH Perdata jika kehilangan terjadi tanpa kesalahan pembeli. Asuransi menjadi opsi untuk melindungi kedua belah pihak dari dampak finansial yang mungkin timbul akibat kehilangan. Pelaporan kehilangan ke polisi, bukti laporan polisi, dan pembuktian kejadian tak terduga oleh debitur menjadi langkah-langkah yang diperlukan.

Dengan prinsip *pacta sunt servanda* sebagai dasar kewajiban mematuhi perjanjian, disarankan agar pihak-pihak menyertakan klausul penyelesaian sengketa dalam perjanjian untuk mencegah konflik dan memberikan pedoman dalam menangani perselisihan. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya memberikan wawasan tentang dampak hukum kehilangan atau pencurian barang yang dibeli dengan kredit, tetapi juga merinci langkah-langkah preventif yang dapat diambil oleh pihak-pihak yang terlibat untuk mengelola risiko hukum yang mungkin timbul.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, R., & Morse, A. (2019). Information Disclosure, Cognitive Biases, and Payday Borrowing. *The Review of Financial Studies*, 32(1), 338–366.
- Ahlgrim, B., & Reinschmidt, T. (2019). The Impact of Interest Rates on Mortgage Loans. *Journal of Real Estate Literature*, 27(1), 1–23.
- Guo, R., Liu, S., Sun, L., & Wang, H. (2018). Study on the Risk Management of Loan Repayment in Commercial Banks. *Frontiers in Finance and Economics*, 15(1), 76–90.
- Jaya, D. I. (2023). Perlindungan Terhadap Konsumen Akibat Kehilangan Kendaraan Sepeda Motor Saat Kredit Belum Lunas. *Commerce Law*, 3(1).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Lee, Y., & Yen, J. (2021). A Privacy-Preserving Data Sharing Scheme for Credit Scoring in the FinTech Industry. *Sustainability*, 13(1), 322.
- O.P Simongkir, 1988, *Seluk Beluk Bank Komersial*, Cet, Kelima, aksara Persada Indonesia, Jakarta
- Singh, M., & Krishnan, V. (2020). Credit Risk Mitigation in Financial Institutions: An Empirical Analysis. *International Journal of Banking, Risk and Insurance*, 8(2), 54–70.